

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

- a. *Performance Bond* merupakan jaminan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek, dengan jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang menerima jaminan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan.
- b. *Performance Bond* memiliki syarat dan ketentuan yang jelas dari permohonan penerbitannya, perpanjangan atau perubahan yang diajukan, dan dalam pencairan kontra garansinya.
- c. Dalam hal wanprestasi dari pihak nasabah yang dijamin, bank akan mencairkan kontra garansi yang telah diserahkan sebelumnya oleh pihak terjamin. Pencairan kontra garansi dilakukan atas dasar adanya klaim dari pihak pemilik proyek yang jangka waktunya adalah 14 hari atau 30 berakhirnya bank garansi.

IV.2 Saran

- a. Bagi pembaca ataupun penulis di masa yang akan datang diharapkan memberikan informasi yang lebih lengkap lagi tentang bank garansi tidak hanya *performance bond*.
- b. Bagi perbankan dapat mensosialisasikan jenis-jenis produk bank garansi kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan kegiatan nasabah mudah terselesaikan dan dapat membantu program pembangunan pemerintah.
- c. Bagi Pemerintah, mendukung transaksi garansi bank yang diberikan oleh perbankan dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang memudahkan bagi perbankan dan bagi masyarakat pengguna bank garansi.